



**PUTUSAN**

Nomor 2776 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NURPIAH**, bertempat tinggal di Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **AYANG alias AMAQ ANIM**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMIN alias AMAQ NOH**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJI SAMSUDIN alias HAJI SAMSU**, bertempat tinggal di Dusun Pongkor, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAIRI alias AMAQ NURLATIFAH**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SARI alias INAQ SAI**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. **ANIM alias INAQ FITRIA**, bertempat tinggal di Dasan Belek, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SAHNIM alias INAQ ASTUTI**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SAI alias AMAQ SANUSI**, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot Semangleng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

9. **SANDI alias AMAQ ASTUTI**, bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sebagai berikut:

1.1. Tanah sawah seluas  $\pm 51$  are atas nama Nurpiah, Nop: 52.03.190.004.030-0001.0, terletak di Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas, sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah Ayim;
- Sebelah Selatan tanah sawah Inaq Salim;
- Sebelah Timur tanah sawah Penggugat;
- Sebelah Barat telabah/irigasi, tanah sawah H. Hambali dan tanah sawah Amaq Ini alias H. Nur;

Bahwa tanah seluas  $\pm 51$  are tersebut di atas berasal dari luas 2,070 Ha atas nama Amaq Setimah sebagaimana Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 9/1978;

1.2. Tanah sawah dengan luas asal  $\pm 75$  are atas nama Nurpiah, Nop: 52.03.190.004.032-0009.0, terletak di Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas, sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah asal Amaq Kamar sekarang dikuasai oleh Amaq As dan Ayim;
- Sebelah Selatan tanah sawah asal Amaq Setimah sekarang tanah sawah Inaq Salim dan tanah sawah Inaq Sai;
- Sebelah Timur telabah/irigasi;
- Sebelah Barat tanah sawah Penggugat (Nomor 1 di atas);

Halaman 2 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek perkara sekitar  $\pm 37,5$  are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Pecahan;
- Sebelah Selatan tanah sawah asal Amaq Setimah sekarang tanah sawah Inaq Salim dan tanah sawah Inaq Sai;
- Sebelah Timur Telabah (Irigasi);
- Sebelah Barat tanah sawah Penggugat (asal tanah Amaq Setimah);

1.3. Tanah sawah asal kebun dalam Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah Luas 0,670 ha (67 Are) atas nama: Amaq Setimah; Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas tercatat 7920 m<sup>2</sup> (79,2 are) atas nama Nurpiah, Nop. 52.03.190.004.032-0023.0. Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah kuburan;
- Sebelah Selatan tanah sawah Inaq Ayim;
- Sebelah Timur tanah Kebun H. Alimudin;
- Sebelah Barat tanah sawah Pecatu Desa Gerisak Semangleng;

1.4. Tanah sawah seluas 15 are pada Surat Bagi Waris dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang seluas 16,95 are (enam belas are koma sembilan puluh lima meter persegi) atas nama: Amaq Nurpiah, Nop: 52.03.190.004.049-0010.0, Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah Inaq Ali;
- Sebelah Selatan tanah sawah Amaq Nurmas;
- Sebelah Timur tanah sawah Repinah;
- Sebelah Barat tanah sawah Amaq Anim;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut sebagai Objek Perkara;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi objek perkara melalui warisan dari orang tuannya bernama Amaq Setimah yaitu objek perkara: 1.1 dan 1.3 sedangkan 1.4 diberikan oleh mertuanya bernama Amaq Nuradim dan 1.2. diperoleh dengan membeli dari Inak Salminah;
3. Bahwa objek perkara diperoleh Penggugat dengan cara sebagaimana di atas lebih dari 26 tahun telah dimiliki, dikuasai dan dikerjakan ditanami padi, tembakau dan lain-lain dan sebagai Warga Negara yang baik setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya selalu membayar pajak;

4. Bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4) secara bersama-sama dengan Ayang alias Amaq Anim (T.1) dan Anim alias Amaq Noh (T.2) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak" sebagaimana Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51/Pid.C/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014;
  5. Bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4) mengulangi melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatas dengan Haji Samsudin alias Haji Samsu (T.3), Sari alias Inaq Sai (T.5), Anim alias Inaq Fitriah (T.6) dan Sahnim alias Inaq Astuti (T.7) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menguasai Tanah Tanpa Hak" sebagaimana Putusan Nomor 28/Pid C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015;
  6. Bahwa sebelum berakhirnya masa percobaan (kira-kira habisnya masa percobaan tanggal 17 Mei 2015) sebagaimana Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 November 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP Para Tergugat I sampai Tergugat VII, mengulangi melakukan perbuatan pidana memasuki objek sengketa sekitar bulan April dengan menarik keluar Penggugat dari objek perkara yang merupakan hak Penggugat dan menguasai serta bercocok tanam pada objek perkara bersama Sai alias Amaq Sanusi (T.8) dan Sandi alias Amaq Astuti (T.9);
  7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan objek perkara yang merupakan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
  8. Bahwa Penggugat sangat khawatir kepada Para Tergugat akan memindah alihkan objek perkara kepada pihak lain/ketiga, sehingga sangat beralasan Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara;
  9. Bahwa karena Para Tergugat terbukti secara syah dan meyakinkan memasuki tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana putusan yang telah Penggugat dalilkan di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap objek perkara adalah sah dan berharga;

Halaman 4 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa objek perkara adalah hak milik Penggugat;
4. Menetapkan hukum perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan menguasai objek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan hukum segala bentuk surat yang terbit ataupun yang akan diterbitkan oleh Para Tergugat adalah batal demi hukum;
6. Menetapkan hukum bahwa Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
7. Menetapkan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur Libel*) baik mengenai subjek maupun objek gugatan serta asal usul tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, III s/d IX;
  - Kabur Mengenai Subjek Gugatan;
    - Penggugat telah salah menyebutkan alamat/tempat tinggal dari Tergugat II (Amin alias Amaq Noh) yaitu: bertempat tinggal di Dusun Penutus, Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur adalah keliru dan tidak benar, yang benar Tergugat II (Amin alias Amaq Noh) berada di luar negeri dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di luar negeri serta menarik H. Samsudin alias H. Samsu sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, padahal Tergugat III tersebut tidak menguasai objek sengketa bukan ahli waris dari Amaq Nuradim almarhum;
  - Kabur Mengenai Objek Gugatan;
    - Penggugat telah keliru didalam mengklarifikasi permasalahan di dalam perkara *a quo*, terutama mengenai masalah asal usul tanah objek sengketa berasal dari Amaq Setimah, padahal tanah yang dipegang oleh Tergugat I, III s/d IX, yang dijadikan objek sengketa, adalah tanah milik Tergugat I, III s/d IX, yang berasal dari milik almarhum pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim objek sengketa 1.1, 1.3, 1.4., sedangkan objek sengketa 1.2, adalah tanah milik Tergugat I

Halaman 5 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayang alias Amaq Anim) yang dihaki berdasarkan dapat beli dari Inaq Salminah;

2. Bahwa oleh karena Penggugat keliru/tidak benar menyebutkan tempat tinggal Tergugat II, (Amin alias Amaq Noh) yang tidak bertempat tinggal seperti yang disebutkan oleh Penggugat pada alamatnya/tempat tinggal Tergugat II tersebut di atas menarik sebagai pihak orang yang tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dan keliru didalam mengklarifikasi tentang asal usul tanah objek sengketa sehingga menimbulkan kekaburan gugatan yang sangat fatal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN SEL., tanggal 12 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2. 476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dengan Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT MTR., tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 19 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT.KS/2016/PN Sel., *juncto* Nomor 69/Pdt.G.2015/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 17 Juni 2016, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT MTR., tanggal 3 Mei 2016 pada halaman 10 yang menyatakan "Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2015/PN SEL., tanggal 12 Januari 2016 serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Mataram tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah tidak teliti dan tidak seksama dalam memeriksa perkara ini bahwa sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang disetujui dan dibenarkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum tidak memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan tidak memberikan rasa keadilan serta tidak dapat sebagai pembelajaran bagi masyarakat;
3. Bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam eksepsi tersebut karena

Halaman 7 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016



telah didasari pada pertimbangan hukum yang benar oleh karena itu haruslah dikuatkan;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan yang sebenarnya sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 17 yang menyatakan “bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar tanah-tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Setimah, pemberian dari Amaq Nuradim dan pembelian Penggugat dari Inaq Salminah”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menguraikan keadaan yang sebenarnya tidak ada pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi, bahwa dalam putusan yang benar semestinya harus ada beban pembuktian pula terhadap dalil bantahan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi disamping yang harus dibuktikan oleh semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang semestinya sebagai berikut:

- Apakah benar tanah objek sengketa 1.1, dan 1.3 adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat bernama Amaq Setimah ?;
- Apakah benar tanah objek sengketa 1.2 merupakan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Inaq Salminah ?;
- Apakah benar tanah objek 1.4 adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Amaq Nuradim ?;

Bahwa yang harus dibuktikan oleh semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah:

- Apakah benar tanah objek sengketa 1.1, 1.3 dan 1.4 adalah milik Para Tergugat yang sekarang dikuasai dengan cara megergah yang diperoleh para Tergugat dari warisan orang tua Para Tergugat bernama Amaq Nuradim ?;
- Apakah benar tanah objek sengketa 1.2 adalah milik Tergugat I atas nama Ayang alias Amaq Anim yang dikuasai sekarang dengan cara megergah adalah pembeliannya dari Inaq Salminah ?;

Bahwa jika pokok permasalahan sebagaimana di atas maka akan terurai keadaan yang sebenarnya dan terasa adanya keadilan bagi semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya tentang penguasaan objek sengketa yang dikuasai oleh semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi dengan cara pengergahan terhadap yang berhak yaitu semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
6. Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya/pokok permasalahan di atas semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat dan diberikan tanda sebagai berikut:
  - Alat bukti surat bertanda P-1 (Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Timah) luas tanah tercatat empat (4) Hektar tiga puluh (30) are kemudian pada tahun 1970 berdasarkan alat bukti surat bertanda P-10 (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) seluas 2,75 Ha tercatat atas nama Amaq Setimah dan sebagaimana alat bukti surat bertanda P-7 ( Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah nama wajib bayar Amaq Setimah yang dikeluarkan di Mataram tanggal 22 Desember 1978), alat bukti surat bertanda P-6 (Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati I Lombok Timur, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 Nama Wajib Ipeda Amaq Setimah), alat bukti surat bertanda P-5 (Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Lombok Timur, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 Nama Wajib Ipeda Amaq Setimah), alat bukti surat bertanda P-4 (Surat Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1988 atas nama Wajib Pajak Amaq Setimah); Bahwa dari luas 2,75 Ha tersebut di atas setelah diberikan kepada Amaq Nuradim seluas satu hektar lima puluh lima setengah are yang sekarang dikuasai oleh Inaq Salim sebagai pembatas sebelah selatan pada objek perkara 1.1; sebagai pembatas pada objek perkara 1.2 bagian sebelah selatan yang dikuasai Inaq Salim dan Inaq Sai dan tanah yang dikuasai oleh Inaq Ayim sebagai pembatas sebelah selatan pada obyek perkara 1.3. dan tersisa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2 (Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan atas Nama Amaq Setimah dengan luas satu hektar sebilan belas setengah are dikeluarkan di Selong tanggal 15 Oktober 1992); Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 (Surat Perdamaian Nomor 6/1986) sejak tahun 1986 tanah objek perkara 1.1 dan 1.3 telah dikuasai oleh Nurpiah (Penggugat) yang pada tahun 1986 tersebut pernah disengketakan antara Inaq Arip dengan Nurpiah dan diakhiri dengan perdamaian (alat bukti surat bertanda

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3) dari fakta ini Inaq Arip tidak menggugat atau tidak bersengketa dengan Amaq Nuradim dan tidak mengadakan perdamaian dengan Amaq Nuradim karena tanah objek 1.1 dan 1.3 bukan milik dan hak Amaq Nuradim; Bahwa selanjut Penggugat uraikan alat-at bukti lainnya dibawah ini;

- Alat bukti surat bertanda P-11 (Surat Keterangan Perubahan Nama) Nomor 9/1978 dan P-12 s/d 22 (SPPT tahun 2005 s/d 2015 atas nama Nurpiah) merupakan alat bukti objek perkara 1.1, yaitu:

Tanah sawah seluas  $\pm$  51 are atas nama Nurpiah Nop: 52.03.190.004.030-0001.0, terletak di Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah Ayim;
- Sebelah Selatan tanah sawah Inaq Salim;
- Sebelah Timur tanah sawah Penggugat;
- Sebelah Barat telabah/irigasi, tanah sawah H. Hambali dan tanah sawah Amaq Ini Alias H. Nur;

Bahwa tanah seluas  $\pm$  51 are tersebut di atas berasal dari luas 2,070 ha atas nama Amaq Setimah sebagaimana alat bukti surat bertanda P-11 yaitu, Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 9/1978;

- Alat bukti surat bertanda P-35 (Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Setimah dikeluarkan di Mataram tanggal 22 Desember tahun 1978 dan alat bukti surat bertanda P-36 s/d 46 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2005 s/d 2015 atas nama Nurpiah), merupakan alat bukti objek perkara 1.3. yaitu:

Tanah sawah asal kebun yaitu sebagaimana alat bukti surat bertanda P-35 yaitu Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah Luas 0,670 ha (67 are) atas nama Amaq Setimah; Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas tercatat 7920 m<sup>2</sup> (79,2 are ) atas nama Nurpiah Nop. 52.03.190.004.032-0023.0. Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah kuburan, jalan;
- Sebelah Selatan tanah sawah Inaq Ayim;
- Sebelah Timur tanah Kebun H. Alimudin;
- Sebelah Barat tanah sawah Pecatu, Desa Gerisak Semangleng, Telabah, tanah sawah Amaq Mustiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti surat bertanda P-23 (Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah) dan P-24 s/d P-34 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2005 s/d 2015), merupakan alat bukti objek perkara 1.2 yaitu:

Tanah sawah dengan luas asal  $\pm 75$  are atas nama Nurpiah Nop: 52.03.190.004.032-0009.0 terletak di Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah asal Amaq Kamar sekarang dikuasai oleh Amaq As dan Ayim;
- Sebelah Selatan tanah sawah asal Amaq Setimah sekarang tanah sawah Inaq Salim dan tanah sawah Inaq Sai;
- Sebelah Timur telabah/Irigasi;
- Sebelah Barat tanah sawah Penggugat (Nomor 1 di atas);

Bahwa yang menjadi objek perkara sekitar  $\pm 37,5$  are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Pecahan, yang dikuasai Penggugat;
- Sebelah Selatan tanah sawah asal Amaq Setimah sekarang tanah sawah Inaq Salim dan tanah sawah Inaq Sai;
- Sebelah Timur Laut Telabah (Irigasi) dan Sebelah Tenggara Jalan;
- Sebelah Barat Tanah sawah Penggugat (asal tanah Amaq Setimah);
- Alat bukti surat P-47 (Surat Pembagian Bagi Waris Nomor 9/1979) dan P-48 s/d P-58 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2005 s/d 2015 atas nama Nurpiah) merupakan alat bukti objek perkara 1.4, yaitu: Tanah sawah seluas 15 are pada Surat Bagi Waris Nomor 9/1979 (alat bukti surat bertanda P-47), dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (alat bukti surat bertanda P-48 s/d P-57 seluas 16,95 are (enam belas are koma sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Nurpiah Nop: 52.03.190.004.049-0010.0, Subak Buwuh, Desa Pengkelak Mas sekarang setelah mekar Desa Gerisak Semangleng, Kecamatan Sakra Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah sawah Inaq Ali;
  - Sebelah Selatan tanah sawah Amaq Nurmas;
  - Sebelah Timur tanah sawah Repinah;
  - Sebelah Barat tanah sawah Amaq Anim;
- Alat bukti surat bertanda P-9 (Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51/Pid.G/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014) membuktikan Para Tergugat bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4) secara bersama-sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ayang Ias Amaq Anim (T.1) dan Anim alias Amaq Noh (T.2) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah tanpa Ijin Yang Berhak";

- Alat bukti surat bertanda P-8 (Putusan Nomor 28/Pid.C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015) membuktikan bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4) mengulangi melakukan perbuatan pidana sebagaimana di atas dengan Haji Samsudin alias Haji Samsu (T.3), Sari alias Inaq Sai (T.5), Anim alias Inaq Fitriah (T.6) dan Sahnim alias Inaq Astuti (T.7) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menguasai Tanah Tanpa Hak";
- Alat bukti surat bertanda P-58 ( Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 November 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP), membuktikan pemidanaan bersyarat, terhadap T.6 .T.5. T.4. T.3. T.7 , dengan jenis perbuatan yang dilakukan "Menguasai Tanah Tanpa Hak";

7. Bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya/pokok permasalahan di atas telah mengajukan saksi-saksi atas nama: 1. Saksi Muhlis alias Amaq Anan, 2. Saksi Senah alias Amaq Naim, 3. Saksi H. Hambali alias Wari Alias Amaq Sai, 4. Amaq Mudie Alias Sahrim, 5. Saparwadi yang pada intinya menerangkan kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, mengetahui tanah yang diperkarakan tanah sawah, mengetahui batas-batas, luas dan letak objek perkara, mengetahui objek perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Setimah, sedangkan objek perkara 1.2. diperoleh Penggugat dengan membeli dari Inaq Salminah saksi atas nama Muhlis alias Amaq Anan dan sSaksi atas nama Senah alias Amaq Naim ketika didepan sidang diperlihatkan alat bukti surat bertanda P-23 (foto copy Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah) dikenali dan saksi atas nama Senah alias Amaq Naim menerangkan bahwa ia sebagai saksi pada saat terjadinya jual beli dan ikut membubuhkan cap jepol sebagai saksi jual beli yang pada saat itu sebagai RT dan menerangkan kenal dengan nama-nama yang membubuhkan tanda tangan serta cap jempol yang ada dalam surat jual beli tersebut; Bahwa seluruh Saksi Penggugat menerangkan Nurpiah (Penggugat) menguasai dan mengerjakan objek perkara lebih dari 20 tahun, hasilnya diambil sendiri oleh Nurpiah (Penggugat), tidak pernah melihat Amaq Nuradim bekerja pada objek perkara, tidak pernah mengambil hasil objek perkara, tidak ada yang berkeberatan atas penguasaan dan kepemilikan Penggugat (Nurpiah) atas objek perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak-anak Amaq Nuradim, bahwa yang membayar pajak seluruh objek perkara adalah Nurpiah (Penggugat), Para Tergugat menguasai objek perkara pada ahir 2014 dengan cara merampas/mengergah, pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong;

8. Bahwa semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk meneguhkan dalil bantahnya/pokok permasalahan di atas telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- T.I,III-IX.1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;
- T.I,III-IX.2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 104/10/III/1964, tanggal 10 Februari 1964;
- T.I,III-IX.3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015;
- T.I,III-IX.4 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- T.I,III-IX.5 : Foto copy Pernyataan Jual-Beli Tanah Sawah Pertanian (sawah);
- T.I,III-IX.6 : Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian;
- T.I,III-IX.7 : Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Khusus Sengketa Tanah Warisan Peninggalan almarhum Amaq Nuradim Alamat Dusun Penutus Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat;

9. Bahwa selain alat bukti surat diatas semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Durasman alias Amaq Inim alias H. Ali, saksi H. Arfan Slamet Misfah alias Repah,sSaksi Ayim, saksi Deriah alias Amaq Haeriah, saksi Abdul Wahid Qh, dan Saksi M. Syamsul Ali Idris;

- Bahwa alat bukti semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi dan saksi atas nama saksi Durasman alias Amaq Inim alias H.Ali, saksi H. Arfan Slamet Misfah alias Repah, dan saksi Deriah alias Amaq Haeriah telah/pehnah diajukan dalam perkara/Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51 /Pid.C/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014 dan perkara/Putusan Nomor 28/Pid.C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015 tidak dapat membuktikan Para Tergugat Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4), Ayang alias Amaq Anim (T.1) dan Anim alias Amaq Noh (T.2) tidak bersalah justru telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak";

Halaman 13 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016





demikian pula halnya dalam perkara/Putusan Nomor 28/Pid. C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015) membuktikan Bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (T.4) mengulangi melakukan perbuatan pidana sebagaimana di atas dengan Haji Samsudin alias Haji Samsu (T.3), Sari alias Inaq Sai (T.5), Anim alias Inaq Fitriah (T.6) Dan Sahnim alias Inaq Astuti (T.7) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Menguasai Tanah Tanpa Hak”; Artinya sangat jelas semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak memiliki hak terhadap seluruh objek perkara; Sedangkan saksi Ayim yang keterangannya hanya atas mendengar cerita dari Amaq Kamar patut untuk ditolak, bahwa keterangan saksi atas nama Abdul Wahit Qh dan saksi atas nama M. Samsul Ali Idris yang menerangkan objek perkara 1.2 tentang terjadinya jual beli tahun 1989 yang suratnya dibuat tahun 2014 yang objek jual belinya dikuasai tahun 2014 dengan cara merampasnya dari Penggugat dengan cara ribut-ribut dan mengetahui telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong;

10. Bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan seluruh saksi semula Penggugat sekarang Pembanding yang tidak pernah melihat Amaq Nuradim menguasai dan mengerjakan serta mengambil hasil objek perkara serta yang membayar pajak adalah Nurpiah (Penggugat) serta alat-alat bukti surat semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang terlihat sistimatis dari atas nama orang tuanya bernama Amaq Setimah sampai ke atas nama semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi serta penguasaan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi maka sangat jelas alat bukti surat semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak dibenarkan apalagi sengaja dibuat untuk keperluan berperkara sebagaimana alat bukti objek perkara 1.2 yang diajukan Para Tergugat tidak masuk akal jual beli terjadi pada tahun 1989 dibuatkan surat jual beli pada tahun 2014 tanah sawah yang diperjual-belian tidak diserahkan atau tidak diterima oleh pembeli justru dirampas/digergah dari semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sedangkan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menguasai objek perkara 1.2 dari sejak terjadinya jual beli pada tahun 1989 yang mana semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi banding sebagai pembeli telah menyerakan pembayaran secara lunas dan penjual Inaq Salminah menyerahkan tanah objek perkara 1.2



dibuatkan surat tahun 1989 jual beli dilakukan secara terang dan tunai dan sebagai warga negara yang baik tetap membayar pajak kepada Negara;

11. Bahwa seluruh saksi semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi menerangkan Nurpiah (Penggugat) menguasai dan mengerjakan tanah sengketa lebih dari 20-25 tahun bahkan saksi atas nama Deriah alias Amaq Haeriah menerangkan Amaq Nurpiah menguasai objek perkara 1.1, 1.2 dan 1.3 sudah ada 50 tahun tidak ada yang berkeberatan, Para Tergugat menguasai objek perkara pada tahun 2014 dengan cara ribut-ribut saksi atas nama Durasman alias Amaq Inim alias H. Ali, saksi H. Arfan alias Repah dan Deriah alias Amaq Haeriah jelas mengetahui tentang pengergahan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena sebagai saksi pada perkara tindak pidana pengergahan sehingga keterangan yang diberikan pada perkara ini atas dasar kebohongan belaka, Bahwa keterangan saksi atas nama Ayim yang keterangannya hanya atas mendengar cerita dari Amaq Kamar patut untuk ditolak, bahwa keterangan saksi atas nama Abdul Wahid Qh dan saksi atas nama M. Samsul Ali Idris yang menerangkan objek perkara 1.2 tentang terjadinya jual beli tahun 1989 yang suratnya dibuat tahun 2014 yang objek jual belinya dikuasai tahun 2014 dengan cara merampasnya dari Penggugat dengan cara ribut-ribut dan mengetahui telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong;
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 alinia ke empat (4) yang menyatakan "Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1, P.7. P.10 P.12, P.22. P.24, P.46, P.48, P.57 adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah dan didalam surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ini tidak mencantumkan secara detail letak tanah yang menjadi obyek pajaknya;  
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak adil jika pertimbangan Majelis seperti tersebut di atas tentunya terhadap alat bukti surat yang diajukan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi harus pertimbangannya sama pula yaitu alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I, III-IX.1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;
- T.I, III-IX.2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 104/10/III/1964 tanggal 10 Pebruari 1964;
- T.I, III-IX.3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015;
- T.I, III-IX.4 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- T.I, III-IX.7 : Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Khusus Sengketa Tanah Warisan Peninggalan Almarhum AMAQ NURADIM Alamat Dusun Penutus Desa Gerisak Semanggelen Kecamatan Sakra Barat;

Bahwa pertimbangan tersebut sesungguhnya adalah pertimbangan yang tidak benar tidak sesuai dengan keadaan-keadaan dan tidak berdasarkan hukum terbaca dari pertimbangan Majelis yang menyatakan “.....di dalam surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ini tidak mencantumkan secara detail letak tanah yang menjadi obyek pajaknya”; Bahwa bentuk surat pembayaran pajak bumi dan bangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah bentuknya sama oleh karena itu untuk mencari kejelasan secara detail dari suatu perkara tidaklah bertumpu dari alat bukti surat saja akan tetapi adanya pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, peninjauan lokasi pendeknya seluruh rangkaian persidangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh; Bahwa dalam perkara ini seluruh saksi-saksi yang semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ajukan menerangkan bahwa yang membayar pajak terhadap objek perkara sebelumnya adalah Amaq Setimah orang tua Nurpiah (Penggugat) setelah objek perkara dikuasai Nurpiah yang membayar pajak adalah Nurpiah dan telah diadakan Peninjauan Lokasi pada hari Kamis tanggal 16 September 2015 untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, jadi sangat jelas tanah-tanah yang dibayar pajaknya oleh semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 18 alinia pertama (1) yang menyatakan “Menimbang bahwa bukti P.3, merupakan surat perdamaian antara Inaq Arip dengan Nurpiah (Penggugat) dan bukan merupakan surat perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak bisa digunakan

Halaman 16 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016



sebagai bukti dalam pembuktian perkara gugatan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis di atas adalah benar bahwa alat bukti surat bertanda P.3 yaitu; Surat Perdamaian Nomor 6/1986 antara Inaq Arip dengan Nurpiah (Penggugat) tidak dengan Para Tergugat akan tetapi semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bukti surat P.3 tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam pembuktian perkara gugatan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena alat bukti surat bertanda P.3 dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk sejak tahun 1986 tanah objek perkara 1.1 dan 1.3 telah dimiliki/kuasai oleh Nurpiah (Penggugat) yang pada tahun 1986 tersebut pernah disengketakan antara Inaq Arip dengan Nurpiah dan diakhiri dengan perdamaian (alat bukti surat bertanda P-3) dari fakta ini Inaq Arip tidak menggugat atau tidak bersengketa dengan Amaq Nuradim ataupun Para Tergugat dan tidak mengadakan perdamaian dengan Amaq Nuradim ataupun dengan Para Tergugat karena tanah objek 1.1 dan 1.3 bukan milik dan hak Amaq Nuradim yang sudah pastinya bukan hak Para Tergugat;

14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 alinea kedua (2) yang menyatakan "Menimbang bahwa bukti P.8, bukti P.9 dan P.58 merupakan putusan pidana dan petikan putusan pidana dengan Terdakwa Tergugat I sampai Tergugat VII. Dalam bukti P.8, bukti P.9 dan bukti 58 ini yang diputus bersalah adalah tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah memasuki tanah yang sedang dikuasai oleh Penggugat tanpa seijin Penggugat dan menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap tanah yang sedang dikuasainya sehingga bukti ini bukanlah mengenai siapa yang sebenarnya pemilik tanah sengketa;

Bahwa pertimbangan Majelis di atas adalah pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan hukum tidak adil dan penuh kecerdikan karena memaksakan kehendak untuk memenangkan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi; Bahwa alat bukti tersebut di atas merupakan alat bukti autentik yang sama sekali tidak bisa dilumpuhkan dengan seluruh alat bukti surat semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi selengkapny alat bukti bertanda P.8 yaitu Putusan Nomor 28/Pid.C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015 membuktikan Bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam perkara ini sebagai Tergugat IV) mengulangi melakukan perbuatan pidana dengan Haji



Samsudin alias Haji Samsu (dalam perkara ini sebagai Tergugat III), Sari alias Inaq Sai (dalam perkara ini sebagai Tergugat V), Anim alias Inaq Fitriah (dalam perkara ini sebagai Tergugat VI) dan Sahnim alias Inaq Astuti (dalam perkara ini sebagai Tergugat VII) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Menguasai Tanah Tanpa Hak”;

Bahwa yang dimaksudkan menguasai tanah tanpa hak adalah jelas semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi di atas tidak membutuhkan penapsiran karena sudah jelas;

- Bahwa alat bukti surat bertanda P.9 yaitu Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51 /Pid.C/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014 membuktikan Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat IV) secara bersama-sama dengan Ayang Alias Amaq Anim (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat I) dan Anim alias Amaq Noh (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat II) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”;

Bahwa yang dimaksudkan dengan kata Yang berhak adalah semula Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi kalimat ini sudah sangat jelas;

- Alat bukti surat bertanda P-58 (Pemberitahuan Pidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 November 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP), membuktikan pidana bersyarat, terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII, dengan jenis perbuatan yang dilakukan “Menguasai Tanah Tanpa Hak”;

Bahwa Para Tergugat di atas dipidana bersyarat atas perbuatannya menguasai tanah tanpa hak bahwa kalimat ini sangat jelas bahwa semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak berhak terhadap objek perkara;

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 alinia ketiga (3) yang menyatakan “Menimbang bahwa bukti P.11 dan bukti P.47 merupakan Surat Keterangan Pembagian Warisan antara orang tua Penggugat dengan saudara-saudaranya, kedua surat keterangan ini dibuat tanpa dihadiri dan tanpa ditanda tagani oleh Para Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini. Dengan demikian bukti surat ini merupakan surat pernyataan sepihak dimana nilai kebenarannya serta keterangannya tidak dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menilai bahwa





bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Bahwa Pertimbangan Majelis pada pertimbangan tersebut sangat salah dan tidak berdasarkan hukum karena pada saat pembagian warisan, orang tua Penggugat bernama Amaq Setimah dengan saudara-saudaranya termasuk Amaq Nuradim mereka masih hidup artinya baik semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi atau semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi jelas tidak dilibatkan karena mereka belum memiliki hak dan kepentingan terhadap objek warisan tersebut yang mana selanjutnya bagian dari Amaq Setimah diterima dan dimiliki serta dikuasai oleh semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang sekarang menjadi tanah sengketa;

16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 alinia keempat (4) yang menyatakan "Menimbang bahwa bukti P.23 merupakan surat pernyataan jual-beli tanah sawah antara Inaq Salminah dengan Penggugat dimana objek jual belinya berupa lima petak tanah sawah Pipil Nomor 3062 Percil Nomor 490 luas 0,70 Ha atas nama Amaq Rumasih yang dilakukan pada tahun 1989;

Selanjutnya Majelis mempertimbangkan yang menyatakan bahwa "dalam surat jual beli tersebut saksi Senah Alias Amaq Naim saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan ikut menjadi saksi dan melakukan cap jempol di atas surat jual beli tersebut akan tetapi saksi Senah alias Amaq Naim buta huruf dan ketika akan dilakukan penanda tangan dan cap jempol surat perjanjian jual beli tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan isinya, sehingga ketika saksi Senah alias Amaq Naim tidak tahu isi surat perjanjian jual beli tersebut;

Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis dalam pertimbangan diatas sangatlah mengada-ada tidak berdasarkan hukum bahwa saksi Senah alias Amaq Na'im memberikan keterangan sebagai berikut:

Kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, mengetahui tanah yang diperkarakan tanah sawah, mengetahui batas-batas, luas dan letak objek perkara, mengetahui obek perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Setimah, sedangkan objek perkara 1.2. diperoleh Penggugat dengan membeli dari Inaq Salminah dengan harga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) ketika didepan sidang diperlihatkan alat bukti surat bertanda P-23 (foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) dikenali dan mengenali cap



jempolnya menerangkan bahwa ia sebagai saksi jual beli yang pada saat itu sebagai Ketua RT dan menerangkan kenal dengan nama-nama yang membuhkan tanda tangan serta cap jempol yang ada dalam surat jual beli tersebut yang membayar pajak adalah Nurpiah (Penggugat), bahwa saksi pernah bekerja pada tanah 1.2 setelah dibeli oleh Nurpiah (Penggugat) Para Tergugat menguasai objek perkara pada ahir 2014 dengan cara merampas/mengergah, pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong; Bahwa dari keterangan saksi Senah alias Amaq Naim yang mengherankan dari mana Majelis mempertimbangan bahwa saksi Senah alias Amaq Naim tidak tahu isi surat perjanjian jual-beli tersebut padahal keterangan Saksi sebagaimana di atas;

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Inaq Salminah (penjual) dengan Nurpiah (pembeli) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan mereka membuat suatu perikatan, 3 Suatu pokok persoalan tertentu dan 4, Suatu sebab yang tidak terlarang; oleh karena persetujuan yang mereka buat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka persetujuan tersebut sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang (pasal 1338 KUH Perdata);

Bahwa dalam fakta/kenyataannya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku pembeli telah menyerahkan pembayaran sesuai kesepakatan dan penjual Inaq Salminah telah menyerahkan objek jual beli (serah terima) dalam perkara ini objek perkara 1.2 sehingga sejak tahun 1989 semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai pemilik objek perkara 1.2 dan sebagai wajib pajak terhadap objek tersebut dan pada ahir tahun 2014 digergah oleh semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi dan dibuatkan surat pada tahun 2014 sebagaimana seluruh keterangan saksi semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan keterangan saksi semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi yaitu, saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Ali Idris;

17. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Tingkat Pertama pada halaman 18 alinia 6 sampai halaman 19 yang menyatakan "Menimbang bahwa terhadap bukti P.23 tersebut di atas Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX



telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T.I-III – IX.5 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Seriamah alias Inaq Salminah dengan Amaq Anim dimana objek jual belinya berupa tanah sawah Pipil Nomor 3062, Percil Nomor 490, luas 3725 m<sup>2</sup> atas nama Amaq Rumasih yang dibuat tahun 2014 akan tetapi surat pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari ikrar jual beli tanah sawah yang dilakukan oleh Seriamah alias Inaq Salminah dengan Amaq Anim yang dilakukan pada tahun 1989 selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya yang menyatakan “Menimbang bahwa bukti T.I, III-IX.5 tersebut di atas dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX di depan persidangan yaitu saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris yang menerangkan bahwa Seriamah alias Inaq Salminah datang ke Kantor Desa Semangleng dan Seriamah alias Inaq S Alminah mengatakan keperluannya datang ke Kantor Desa Semangleng adalah untuk membuat Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sawah Pipil Nomor 3062 Percil Nomor 490 luas 3.725 m<sup>2</sup> atas nama Rumasih yang telah dilakukan oleh Seriamah alias Inaq Salminah Dengan Amaq Anim pada tahun 1989; Bahwa kemudian dalam pertimbangan berikutnya Yang Mulia Majelis telah mempertimbangkan sebagai berikut “Menimbang bahwa bukti surat jual beli tanah sawah (P.23) yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan saksi yang dapat menguatkan mengenai kebenaran bukti tersebut sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan surat pernyataan jual beli tanah sawah (T.I,III-IX .5) yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung pembuatan surat pernyataan yang dilakukan oleh Seriamah alias Inaq Salminah di Kantor Desa Semangleng serta mengetahui isi surat pernyataan tersebut oleh karena itu maka Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 0.750 Ha dari Inaq Salminah sebagaimana bukti P.23 tersebut di atas; Bahwa atas pertimbangan Yang Mulia Majelis di atas adalah pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak adil bahwa terjadinya jual beli apabila telah terjadi serah terima Pembeli (Nurpiah/Penggugat) menyerahkan sejumlah harga pada Penjual (Inaq Salminah) dan Penjual (Inaq Salminah) telah menyerah objek jual beli, dalam perkara ini yaitu objek perkara 1.2 (Pasal 1457 KUH Perdata), bahwa antara Pembeli (Nurpiah/Penggugat ) dengan Penjual (Inaq Salminah) telah terjadi kesepakatan tentang harga dan objek jual beli (1458 KUH Perdata) sebagaimana alat bukti surat bertanda P.23



dan keterangan seluruh saksi yang telah diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pemanding; Bahwa saksi atas nama saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris hanya melihat dan mengetahui Inaq Salminah secara langsung tentang pembuatan surat pernyataan yang dilakukan di Kantor Desa Semangleng serta mengetahui isi surat pernyataan tersebut akan tetapi yang menjadi syarat sahnya jual beli serah terima harga serta objek jual beli yang disepakati kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak melihat dalam fakta sebagaimana keterangan seluruh saksi termasuk saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris bahwa objek perkara 1.2 dikuasai oleh Nurpiah (Penggugat) sejak tahun 1989 dan dikuasai oleh Para Tergugat ahir 2014 dengan cara digergah dan hal itu telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong sehingga atas fakta ini pertimbangan Yang Mulia Majelis sangatlah keliru;

18. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Tingkat Pertama pada halaman 19 alinia 3 yang menyatakan “bahwa dari alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukan ataupun menjelaskan tentang hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa yang berasal dari warisan dari Amaq Setimah pemberian dari Amaq Nuradim ataupun membeli dari Inaq Salminah dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mendapat cerita dari orang lain serta menyimpulkan sendiri mengenai hak hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis di atas adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak seksama dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum dan penuh dengan pertanyaan “ada apa dengan Yang Mulia Majelis ? Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh semula Penggugat/Pemanding sekarang Pemohon Kasasi dengan jelas menunjukan bahwa objek perkara 1.1, 1.3 hak milik Penggugat yang diterima dari orang tuanya bernama Amaq Setimah dan Amaq Setimah memperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Timah dan objek 1.2 Penggugat peroleh dengan membeli dari Inaq Salminah serta objek 1.4 Penggugat peroleh dari pemberian mertuanya bernama Amaq Nuradim yang kemudian digergah oleh semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi sebagaimana bukti bertanda P.8 yaitu Putusan Nomor 28/Pid C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015 membuktikan bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam



perkara ini sebagai Tergugat IV) mengulangi melakukan perbuatan pidana dengan Haji Samsudin alias Haji Samsu (dalam perkara ini sebagai Tergugat III), Sari Alias Inaq Sai (dalam perkara ini sebagai Tergugat V), Anim alias Inaq Fitriah (dalam perkara ini sebagai Tergugat VI) dan Sahnim alias Inaq Astuti (dalam perkara ini sebagai Tergugat VII) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Menguasai Tanah Tanpa Hak”;

Bahwa yang dimaksudkan menguasai tanah tanpa hak adalah jelas semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi, bahwa kalimat tersebut di atas tidak membutuhkan penapsiran/penjelasan karena sudah jelas;

- Bahwa alat bukti surat bertanda P.9 yaitu : Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51/Pid.C/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014 membuktikan Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat IV) secara bersama-sama dengan Ayang alias Amaq Anim (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat I) dan Anim alias Amaq Noh (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat II) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”;

Bahwa yang dimaksudkan dengan kata Yang berhak adalah semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi kalimat ini sudah jelas;

- Alat bukti surat bertanda P-58 (Pemberitahuan Pidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 November 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP), membuktikan pidana bersyarat, terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII, dengan jenis perbuatan yang dilakukan “Menguasai Tanah Tanpa Hak”;

Bahwa Para Tergugat di atas dipidana bersyarat atas perbuatannya menguasai tanah tanpa hak bahwa kalimat ini sangat jelas bahwa semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak berhak terhadap objek perkara;

Bahwa alat bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.58 adalah merupakan akta autentik yang keluar dari proses pemeriksaan kepolisian (Polres Lotim), Kejaksaan dan proses peradilan di Pengadilan Negeri Selong yang penapsirannya disimpangi oleh Yang mulia Majelis; Bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menyadari yang dihukum adalah perbuatannya akan tetapi perbuatannya sudah sangat jelas yaitu terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Menguasai Tanah





Tanpa Hak" (P.8), atau sama dengan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak (P.9); Sehingga semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata;

Bahwa keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah merupakan pengetahuan serta penglihatan saksi sendiri jadi sangat mengherankan dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis dalam pertimbangannya yang menyatakan saksi yang diajukan Penggugat berdasarkan cerita dan kesimpulan mengenai hak dan kepemilikan Penggugat atas objek perkara; Bahwa yang semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi khawatirkan semoga dalam berita acara tidak direkayasa; Bahwa karena melihat kegampangan Yang Mulia Majelis merubah dan menambah gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding dalam gugatan sebagaimana adanya kata" selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dan seterusnya;

19. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis pada halaman 19 alinia keempat yang menyatakan "Bahwa saksi Amaq Mudia alias Sahrin yang merupakan saksi yang diajukan oleh Penggugat malah mendukung dalil jawaban Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang menyatakan waktu Penggugat masih kecil Penggugat tinggal bersama Amaq Nuradim (Pewaris dari Para Tergugat) dan ketika itu Amaq Nuradim yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, kemudian setelah besar Penggugat ikut menggarap objek sengketa tersebut dan kemudian Penggugat menikah dengan anak paling bungsu dari Amaq Nuradim;

Bahwa dari keterangan saksi Amaq Mudia alias Sahrin pada kalimat yang mana menunjukkan bahwa objek perkara adalah hak milik Amaq Nuradim apakah kata menguasai dan menggarap ?;

Bahwa orang atau badan hukum bisa menguasai dan menggarap tanah karena sebagai pengarang/pengelola, sewa-menyewa (dalam bahasa sasak beli tahun), atau beli gadai dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diajukan oleh semula Para Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak ada yang menunjukan bahwa objek perkara adalah milik Amaq Nuradim dan jika Amaq Nuradim kemudian menikahkan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan anak bungsunya adalah merupakan suatu kewajiban orang tua untuk



menikahkan anak perempuannya apalagi semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab dan memiliki sumber penghasilan dari hak miliknya yaitu objek perkara;

20. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis pada halaman 20 alinia pertama yang menyatakan “ bahwa Penggugat tidak bisa mematahkan dalil jawaban Tergugat mengenai alas hak kepemilikan Ayang Alias Amaq Anim atas tanah objek sengketa 1.2 yang berdasarkan jual beli antara Tergugat I dengan Seriamah alias Inaq Salminah yang dibuktikan dengan surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Seriamah alias Inaq Salminah dengan Amaq Anim dimana objek jual belinya berupa tanah sawah Pipil Nomor 3062, Percil Nomor 490 luas 3.725 m<sup>2</sup> atas nama Amaq Rumasih dan dikuatkan dengan saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris; Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis dalam pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang tidak benar dan sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-23 (Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) dan P-24 s/d P-34 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2005 s/d 2015), merupakan alat bukti objek perkara 1.2. Bahwa seluruh saksi yang telah semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ajukan menerangkan bahwa objek 1.2 diperoleh Penggugat dengan membeli dari Inaq Salminah dan saksi Senah alias Amaq Na'im memberikan keterangan Penggugat memperoleh objek perkara 1.2 dengan membeli dari Inaq Salminah dengan harga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) ketika di depan sidang diperlihatkan alat bukti surat bertanda P-23 (foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah) dikenali dan mengenali cap jempolnya menerangkan bahwa ia sebagai saksi jual beli yang pada saat itu sebagai Ketua RT dan menerangkan kenal dengan nama-nama yang membubuhkan tanda tangan serta cap jempol yang ada dalam surat jual beli tersebut yang membayar pajak adalah Nurpiah (Penggugat), bahwa saksi Senah alias Amaq Naim menerangkan pernah bekerja pada tanah 1.2 setelah dibeli oleh Nurpiah (Penggugat) dan Para Tergugat menguasai objek perkara pada ahir 2014 dengan cara merampas/mengergah, pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris hanya melihat dan mengetahui Inaq Salminah secara langsung tentang pembuatan surat



pernyataan yang dilakukan di Kantor Desa Semangleng serta mengetahui isi surat pernyataan tersebut yang dibuat pada tahun 2014 akan tetapi yang menjadi syarat sahnya jual beli yaitu serah terima harga serta objek jual beli yang disepakati, kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak melihat, dalam fakta sebagaimana keterangan seluruh saksi termasuk saksi Abdul Wahid Qh dan saksi M. Samsul Idris bahwa objek perkara 1.2 dikuasai oleh Nurpiah (Penggugat) sejak tahun 1989 dan dikuasai oleh Para Tergugat ahir 2014 dengan cara digergah dan hal itu telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong sehingga atas fakta ini pertimbangan Yang Mulia Majelis sangatlah salah, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak pula berdasarkan hukum;

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Inaq Salminah (penjual) dengan Nurpiah (pembeli) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan mereka membuat suatu perikatan, 3 Suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang; oleh karena persetujuan yang mereka buat sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka persetujuan tersebut sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata);

Bahwa dalam fakta/kenyataannya semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku pembeli telah menyerahkan pembayaran sesuai kesepakatan dan penjual Inaq Salminah telah menyerahkan objek jual beli (serah terima) dalam perkara ini obyek perkara 1.2 sehingga sejak tahun 1989 semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai pemilik objek perkara 1.2 dan sebagai wajib pajak terhadap objek tersebut dan pada ahir tahun 2014 digergah oleh semula Para Tergugat/ Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi dan dibuatkan surat pernyataan jual beli pada tahun 2014 tanpa ijin dan persetujuan Penggugat (NURPIAH) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHP;

Bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya justru dalil jawaban semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak mampu meneguhkan dalil bantahannya tentang kepemilikan Ayang alias Amaq Anim atas tanah objek sengketa 1.2;

21. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis pada halaman 20 alinia kedua (2) yang menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang diperoleh dari Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim dan Tergugat I (Ayang alias Amaq Anim) telah membeli tanah objek sengketa seluas 3.750 m<sup>2</sup> dari Seriamah alias Inak Salminah;

Bahwa pertimbangan Yang mulia Majelis bukanlah pertimbangan hukum akan tetapi pertimbangan pemaksaan kehendak, bahwa alat bukti surat yang mana dan saksi yang mana yang dinilai oleh Yang Mulia Majelis yang mampu meneguhkan dalil-dalil bataan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi ?; Bahwa dalam faktanya dan dalam putusan ini tidak ada yang tertuang alat bukti surat dan saksi yang mampu meneguhkan dalil bataan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi khususnya alat bukti autentik yang diajukan oleh semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi berupa alat bukti surat bertanda P.8. yaitu Putusan Nomor 28/Pid.C/2015/PN Sel., tanggal 20 Februari 2015 membuktikan bahwa Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam perkara ini sebagai Tergugat IV) mengulangi melakukan perbuatan pidana dengan Haji Samsudin alias Haji Samsu (dalam perkara ini sebagai Tergugat III), Sari alias Inaq Sai (dalam perkara ini sebagai Tergugat V), Anim Alias Inaq Fitriah (dalam perkara ini sebagai Tergugat VI) dan Sahnim Alias Inaq Astuti (dalam perkara ini sebagai Tergugat VII) dan terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menguasai Tanah Tanpa Hak"; Alat bukti surat bertanda P.9 yaitu Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 51 /Pid.C/2014/PN Sel., tanggal 19 Desember 2014 membuktikan Sairi alias Amaq Nurlatifah (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat IV) secara bersama-sama dengan Ayang alias Amaq Anim (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat I) dan Anim alias Amaq Noh (dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat II) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak"; Alat bukti surat bertanda P-58 (Pemberitahuan Pidanaan Bersyarat Ordonansi tanggal 6 November 1929-487 Pasal 14a dan c KUHP), membuktikan pidanaan bersyarat, terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII, dengan jenis perbuatan yang dilakukan "Menguasai Tanah Tanpa Hak";

Halaman 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 2776 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti nyata dari putusan serta pertimbangan Yang Mulia Majelis tidak benar dalam pertimbangan di atas yang menyakan “..... tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang diperoleh dari Pewarisnya yang bernama Amaq Nuradim ....dst “; Bahwa H. Samsudin alias H. Samsu (Tergugat III) bukan/tidak merupakan keturunan Amaq Nuradim atau Amaq Nuradim bukan/tidak Pewaris H. Samsudin alias H. Samsu (Tergugat III) sebagaimana diakui dalam dalil eksepsi/jawaban semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi yang pada putusan ini termuat pada halaman 7 yang berjudul “Kabur mengenai subjek gugatan” yang menyatakan “.....serta menarik H. Samsudin alias H. Samsu sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo* padahal tergugat 3 tersebut bukan ahli waris dari Amaq Nuradim Almarhum;

Bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi jelaskan bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi Menarik H. Samsudin Alias H. Samsu (Tergugat III) karena ikut melakukan Pengergahan serta ikut menguasai objek perkara sebagaimana alat bukti surat bertanda P.8 di atas Menguasai Tanah Tanpa Hak; yang dalam putusan yang tidak benar ini yang penuh tanda tanya mendapat perlindungan bahkan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan menguatkannya sungguh mengherankan pegergah mendapat perlindungan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat;

22. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis dalam perkara ini tidak memberikan pembelajaran yang baik dan tidak memberikan rasa keadilan, bahwa perkara ini sejak perkara pidana diputus atas pengulangan semula Para Tergugat/Para Terbanding sekarang para Termohon Kasasi mengulagi perbuatannya semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi melaporkannya pada Kepolisian Lotim menyatakan sudah tidak bisa karena sudah dua kali meskinnya Jaksa melakukan petahanan, bahwa semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mendatangi Kejaksaan Negeri Selong menyatakan laporkan lagi nanti pengerusakannya saya masukan“ ada apa dengan aparat penegak hukum dalam perkara ini ?” padahal jika melakukan pegulangan lagi seharusnya ditahan; Bahwa kemudian semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata lagi-lagi Yang Mulia Majelis menafsirkan putusan pidana tersebut sangat berbeda padahal sangat jelas semula Para





Tergugat sekarang Para Terbanding Menguasai Tanah Tanpa Hak sebagaimana alat bukti surat autentik tersebut (P.8, P.9, P.58) yang merupakan produk sendiri Pengadilan Negeri Selong;

23. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2015 /PN Sel., tanggal 12 Januari 2016 dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 40/PDT/2016/PT MTR., tanggal 3 Mei 2016 yang telah diputus tidak berdasarkan hukum yang melindungi pelaku tindak pidana tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat dan segala keberatan-keberatan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar penguasaan oleh seseorang terhadap sebidang tanah sesuai dengan alas hak yang sah adalah perbuatan sah, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Tergugat yaitu bahwa 4 (empat) bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang diperolehnya karena warisan dari almarhum Amaq Nuradim dan Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa karena membeli dari Seriaman alias Inak Salimnah, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang sah yang dikatakan merupakan peninggalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama Amaq Setimah dan pemberian dari mertuanya bernama Amaq Nuradim dan juga dibelinya dari Inaq Salminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NURPIAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURPIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./  
Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003